



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA LEMBANG,
ALOKASI DANA LEMBANG, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH SETIAP LEMBANG TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desaperlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Lembang, Alokasi Dana Lembang, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Lembang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-dearah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang (Lembaran Daerah

- Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 08);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 09);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 09);
 20. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 14);
 21. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 15);
 22. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN RINCIAN DANA LEMBANG, ALOKASI DANA LEMBANG, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP LEMBANG TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
11. Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
13. Pengelolaan Keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Lembang.
14. Rencana Kerja Pemerintah Lembang, selanjutnya disingkat RKPL adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang, selanjutnya disingkat RPJML adalah program kerja Lembang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disingkat APBL, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
17. Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari anggaran dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Lembang, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah rekening tempat penyimpanan uang Lembang yang ditentukan oleh Kepala Lembang untuk menampung seluruh penerimaan Lembang dan membayar seluruh pengeluaran Lembang pada bank yang ditentukan.

BAB II

DANA LEMBANG

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Prinsip

Pasal 2

Maksud diberikan Dana Lembang adalah untuk mengefektifkan pelaksanaan program yang berbasis Lembang secara merata dan berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan pemberian Dana Lembang adalah untuk membiayai program prioritas pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran lokasi Dana Lembang adalah 112 (seratus dua belas) Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 5

- (1) Dana Lembang dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Dana Lembang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Lembang dalam APBL.
- (3) Pengelolaan Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan

Pasal 6

- (1) Dana Lembang setiap Lembang dihitung berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Lembang sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari Dana Lembang yang diterima Kabupaten; dan
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Lembang sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Lembang yang diterima Kabupaten, dengan bobot sebagai berikut :
 - 1) 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 2) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - 3) 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 4) 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Lembang dan tingkat kesulitan geografis Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah angkakemiskinanLembang dan IKG Lembang.
- (3) Penghitungan rincian dana Lembang setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DL - AD)$$

Keterangan:

W = Dana Lembang setiap Lembang yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Lembang.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Lembang terhadap total penduduk Lembang.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Lembang terhadap total penduduk miskin Lembang.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Lembang terhadap luas wilayah Lembang.

Z4 = rasio IKG setiap Lembang terhadap total IKG Lembang.

DL=pagu Dana Lembang Kabupaten Tana Toraja

AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Lembang dikalikan jumlah Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja

(4) Dana Lembang yang diperoleh setiap Lembang dengan rumus:

$$\text{Dana Lembang (DL)} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Alokasi Formula (AF)}$$

a. Jumlah Dana Lembang yang diperoleh Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp70.467.746.000,00-

Dana Lembang (DL) dibagi rata sebesar $90\% \times \text{Rp } 70.467.746.000,00 = \text{Rp } 63.351.680.000,00$

Alokasi Dasar (AD) = $\text{Rp}63.351.680.000,00 : 112$ Lembang

Setiap Lembang menerima Alokasi Dasar (AD) sebesar Rp 565.640.000,00

b. Alokasi Formula (AF) $10\% \times \text{Rp } 70.467.746.000,00$

Rp 7.116.066.000,00: 112 Lembang berdasarkan bobot variabel:

1. Jumlah penduduk Lembang (25%)
2. Jumlah untuk angka kemiskinan (35%)
3. Luas wilayah Lembang (10%)
4. Indeks kesulitan geografis Lembang (30%)

Pasal 7

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Bagian Ketiga

Penetapan Perincian

Pasal 8

Penetapan rincian Dana Lembang setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Prioritas Penggunaan Dana Lembang

Pasal 9

Dana Lembang untuk membiayai belanja pembangunan Lembang dan bidang pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yaitu:

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lembang dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Lembang diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Lembang, meliputi:
 1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan;
 4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- b. Prioritas penggunaan Dana Lembang untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Lembang, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Lembang dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Lembang, antara lain:
 1. peningkatan investasi ekonomi Lembang melalui pengadaan, pengembangan
 2. atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;

3. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Lembang bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Lembang lainnya;
4. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Lembang;
5. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan parabegal dan bantuan hukum masyarakat Lembang, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Lembang (KPML) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
6. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan pakasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Lembang;
7. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan Lembang dan hutan kemasyarakatan;
8. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
9. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Lembang dan telah ditetapkan dalam musyawarah Lembang.

Pasal 10

- (1) Dana Lembang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Lembang mengenai APBL.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Lembang untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB III

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Tahap Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Lembang dilakukan dengan cara pemindabukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahan dari RKUD ke RKL.
- (2) Penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II, dilakukan pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Lembang setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.
- (4) Penyaluran Dana Lembang dari RKUD ke RKL dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Lembang diterima di RKUD.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Lembang dari RKUN ke RKUD

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Lembang dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA Transfer ke Daerah dan Dana Lembang.
- (2) Penyaluran Dana Lembang dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Bupati menyampaikan:
 - a. peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Lembang setiap Lembang; dan
 - c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Lembang tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Lembang tahap II dilakukan setelah Bupati menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana Lembang tahap I kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan keuangan.
- (2) Laporan penyaluran dan penggunaan Dana Lembang tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Lembang tahap I telah disalurkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari RKUD ke RKL.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana Lembang tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Juli.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Lembang dari RKUD ke RKL

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Lembang dari RKUD ke RKL dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Lembang tahap I dilakukan setelah Kepala Lembang menyampaikan:
 - a. peraturan Lembang mengenai APBL kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Lembang tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Lembang menyampaikan peraturan Lembang dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Lembang Tahap II dilakukan setelah Kepala Lembang menyampaikan laporan penggunaan Dana Lembang tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan penggunaan Dana Lembang tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Lembang tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Lembang menyampaikan laporan penggunaan Dana Lembang tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Bagian Keempat

Penarikan Dana dari RKL

Pasal 16

- (1) Dana yang telah disalurkan dari RKUD ke RKL, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Lembang.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi.

BAB IV

S A N K S I

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Lembang tahap I, dalam hal :
 - a. kepala Lembang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - b. terdapat SiLPA Dana Lembang tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus);
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Lembang tahap I tahun anggaran berjalan sebelum SiLPA Dana Lembang tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Lembang tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari

jumlah Dana Lembang yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Lembang tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan Penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Lembang tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Lembang tahun sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Lembang tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Lembang yang ditunda sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Lembang tahap II.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Lembang

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Lembang dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Lembang masih memiliki SiLPA Dana Lembang lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V

ALOKASI DANA LEMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADL dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat Lembang; dan
 - b. jumlah penduduk Lembang angka kemiskinan Lembang, luas wilayah Lembang, dan tingkat kesulitas geografis Lembang.
- (4) Sasaran Lokasi ADL adalah 112 Lembang dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan

Pasal 20

- (1) ADL yang diterima tiap Lembang dihitung berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada Lembang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah total ADL; dan
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Lembang sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari ADL dengan penghitungan bobot sebagai berikut:

1. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;

2. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 3. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 4. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Lembang dan tingkat kesulitan geografis Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah angka kemiskinan Lembang dan IKG Lembang.
- (3) Penghitungan rincian dana Lembang setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
- $$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (ADL - AD)$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Lembang setiap Lembang yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Lembang.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Lembang terhadap total penduduk Lembang.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Lembang terhadap total penduduk miskin Lembang.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Lembang terhadap luas wilayah Lembang.

Z4 = rasio IKG setiap Lembang terhadap total IKG Lembang.

ADL = pagu Alokasi Dana Lembang Kabupaten Tana Toraja

AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Lembang dikalikan jumlah Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja

- (4) Alokasi Dana Lembang yang diperoleh setiap Lembang dengan rumus:

$\text{Alokasi Dana Lembang (ADL)} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Alokasi Formula (AF)}$

- a. Jumlah Alokasi Dana Lembang yang diperoleh Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp 57.683.436.000,00

Alokasi Dana Lembang (ADL) dibagi rata sebesar 75% x Rp 57.683.436.000,00 = Rp 43.262.577.000,00

Alokasi Dasar (AD) = Rp 43.262.577.000,00 : 112 Lembang
Setiap Lembang menerima Alokasi Dasar (AD) sebesar
Rp 386.273.000,00

- b. Alokasi Formula (AF) 25% x Rp 57.683.436.000,00

Rp 14.420.859.000,00 : 112 Lembang berdasarkan bobot variabel:

1. Jumlah penduduk Lembang (25%)
2. Jumlah angka kemiskinan Lembang (35%)
3. Luas wilayah Lembang (10%)
4. Indeks kesulitan geografis Lembang (30%)

Bagian Ketiga
Penetapan Rincian
Pasala 21

Penetapan rincian ADL setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Mekanisme dan Tahap Penyaluran
Pasal 22

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Lembang dilakukan dengan cara pemindabukuan dari RKUD ke RKL.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang;
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang; dan
 - c. tahap III, pada bulan Nopember sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang;
- (3) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Lembang :
- a. tahap I : surat rekomendasi bebas temuan penggunaan APBL Tahun Anggaran belumlah dari Inpektorat Kabupaten Tana Toraja, Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBL Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Lembang tentang APBL Tahun Anggaran 2016.
 - b. tahap II : surat rekomendasi dari tim koordinasi, evaluasi tingkat Kecamatan, Laporan Pertanggungjawaban penggunaan APBL Tahap I dan Laporan Realisasi semester I.
 - c. tahap III : surat rekomendasi dari tim koordinasi, evaluasi tingkat Kecamatan dan Laporan pertanggungjawaban APBL Tahap II.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Lembang setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Penggunaan Alokasi Dana Lembang

Pasal 23

- (1) Alokasi Dana Lembang digunakan untuk program skala prioritas dengan membiayai 4 (empat) bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan Lembang, bidang pelaksanaan pembangunan Lembang, bidang pembinaan kemasyarakatan Lembang dan bidang pemberdayaan masyarakat Lembang.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada RPJM Lembang, RKP dan APBL Tahun Anggaran 2016.

Bagian Keenam

Sanksi

Pasal 24

- (1) Kepala Lembang dan/atau pengelola keuangan Lembang yang menggunakan APBL tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan akan diberi sanksi berupa pengurangan Alokasi Dana Lembang 10% (sepuluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang pada tahun berikutnya.
- (2) Kepala Lembang dan/atau pengelola keuangan Lembang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerugian Negara akan diproses dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

BAB VI

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUASI DAERAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten kepada Lembang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Lembang; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan

- bagi hasil pajak dan retribusi Daerah dari lembang masing-masing.
- (3) Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah yang diperoleh setiap Lembang dengan menggunakan rumus:
- a. jumlah bagi hasil pajak daerah sebesar Rp 101.828.337,00
dibagi secara merata $60\% \times \text{Rp } 101.828.337,00 = \text{Rp } 61.096.996,00$: 112
setiap Lembang menerima sebesar Rp 545.509,00
dibagi secara proporsional sebesar $40\% \times \text{Rp } 101.828.337,00 = \text{Rp } 40.731.329,00$ dibagi 112 Lembang berdasarkan realisasi penerimaan bagi hasil pajak oleh Lembang masing-masing.
 - b. jumlah retribusi Daerah sebesar Rp 125.233.056,00
dibagi secara merata $60\% \times \text{Rp } 125.233.056,00 = \text{Rp } 75.150.600,00$: 112
setiap Lembang menerima sebesar Rp 670.988,00
dibagi secara proporsional sebesar $40\% \times \text{Rp } 125.233.056,00 = \text{Rp } 50.100.400,00$ dibagi 112 Lembang berdasarkan realisasi penerimaan retribusi Daerah oleh Lembang masing-masing.
- (4) Penggunaan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah terintegrasi dengan APBL Tahun Anggaran 2016.

Pasal 26

Penetapan rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan dan penggunaan Dana Lembang, Alokasi Dana Lembang, Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah melalui dinas terkait; dan
- (2) Pemerintah Kecamatan wajib membina, monitoring dan mengawasi penyaluran, pelaksanaan dan penggunaan Dana Lembang, Alokasi Dana Lembang, Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Penundaan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang, Alokasi Dana Lembang, Bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah setiap Lembang dan Penghasilan Tetap, Tunjangan Pemerintah Lembang serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Lembang, yang mengatur tentang Tata Cara Pembagian Dana Lembang, Alokasi Dana Lembang, Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 17 Maret 2016

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd

ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 7

REKAPITULASI PERANGKAT LEMBANG,
BPL DAN KETUA RT

No.	KECAMATAN/ LEMBANG	JUMLAH KASI	JUMLAH KAUR	JUMLAH BPL	JUMLAJ KETU RT	JUMLAH SEMUA
I	MAKALE					
	1. Lembang Lea					
II	SALUPUTTI					
	1. Lembang Batu Tiakka'					
	2. Lembang Ra'bung					
	3. Lembang Ratte Talonge'					
	4. Lembang Salu					
	5. Lembang Sa'tandung					
	6. Lembang Salu Boronan					
	7. Lembang Rea Tulak Langi'					
	8. Lembang Salu Tandung					
III	BITTUANG					
	1. Lembang Bau					
	2. Lembang Balla					
	3. Lembang Burasia					
	4. Lembang Buttu Limbong					
	5. Lembang Kole Palian					
	6. Lembang Pali					
	7. Lembang Patongloan					
	8. Lembang Le'tek					
	9. Lembang Kandua					
	10. Lembang Sandana					
	11. Lembang Sasak					
	12. Lembang Tiroan					
	13. Lembang Rembo'-rembo'					
	14. Lembang Se'seng					
IV	BONGGAKARADENG					
	1. Lembang Mappa'					
	2. Lembang Bau Selatan					
	3. Lembang Poton					
	4. Lembang Buakayu					
	5. Lembang Bau					
V	SIMBUANG					
	1. Lembang Simbuang Batutallu					
	2. Lembang Puangbembe Mesakada					
	3. Lembang Pongbembe					
	4. Lembang Makkodo					
	5. Lembang Simbuang					
VI	RANTETAYO					
	1. Lembang Tapparan Utara					
	2. Lembang Tonglo					
	3. Lembang Madandan					
VII	MENGKENDEK					
	1. Lembang Uluway					
	2. Lembang Buntu Datu					
	3. Lembang Palipu					
	4. Lembang Pakala					
	5. Lembang Pa'tengko					
	6. Lembang Ke'pe' Tinoring					

	7.	Lembang Randanan				
	8.	Lembang Buntu Tangti				
	9.	Lembang Rantedada				
	10.	Lembang Uluway Barat				
	11.	Lembang Simbuang				
	12.	Lembang Gasing				
	13.	Lembang Marinding				
VIII		SANGALLA				
	1.	Lembang Turunan				
	2.	Lembang Bulian Massa'bu'				
	3.	Lembang Kaero				
IX		GANDANGBATU SILLANAN				
	1.	Lembang Garassik				
	2.	Lembang Perindingan				
	3.	Lembang Pemanukan				
	4.	Lembang Betteng Deata				
	5.	Lembang Buntu Tabang				
	6.	Lembang Sillanan				
	7.	Lembang Gandangbatu				
	8.	Lembang Buntu Limbong				
	9.	Lembang Kaduaja				
X		REMBON				
	1.	Lembang Buri'				
	2.	Lembang Limbong				
	3.	Lembang Sarapeang				
	4.	Lembang To' Pao				
	5.	Lembang Kayuosing				
	6.	Lembang Maroson				
	7.	Lembang Ullin				
	8.	Lembang Banga				
	9.	Lembang Palesan				
	10.	Lembang Batusura'				
	11.	Lembang Bua' Tarrung				
XI		MAKALE SELATAN				
	1.	Lembang Randan Batu				
	2.	Lembang Pa'buaran				
	3.	Lembang Patekke				
	4.	Lembang Bo'ne Buntu Sisong				
XII		SANGALLA SELATAN				
	1.	Lembang Raru Sibunuan				
	2.	Lembang Batualu Selatan				
	3.	Lembang Batualu				
	4.	Lembang Tokesan				
XIII		SANGALLA UTARA				
	1.	Lembang Rantela'bi' Kambisa				
	2.	Lembang Saluallo				
	3.	Lembang Leatung Matallo				
	4.	Lembang Tumbang Datu				
XIV		MALIMBONG BALEPE				
	1.	Lembang Kole Sawangan				
	2.	Lembang Leppan				
	3.	Lembang Kole Barebatu				
	4.	Lembang Lemo Menduruk				
	5.	Lembang Balepe'				
XV		MAPPAK				
	1.	Lembang Butang				
	2.	Lembang Sangpeparikan				
	3.	Lembang Miallo				
	4.	Lembang Tanete				

	5.	Lembang Dewata					
XVI		KURRA					
	1.	Lembang Rante Limbong					
	2.	Lembang Bambalu					
	3.	Lembang Lipungan Tanete					
	4.	Lembang Limbong Sangpolo					
	5.	Lembang Maroson					
XVII		MASANDA					
	1.	Lembang Paku					
	2.	Lembang Belau					
	3.	Lembang Sese Salu					
	4.	Lembang Podingao'					
	5.	Lembang Ratte					
	6.	Lembang Belau Utara					
	7.	Lembang Kadundung					
	8.	Lembang Paliorong					
XVIII		RANO					
	1.	Lembang Rano Timur					
	2.	Lembang Rumandan					
	3.	Lembang Rano Tengah					
	4.	Lembang Rano Utara					
	5.	Lembang Rano					
		TOTAL					

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :

TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN PERINCIAN
DANA LEMBANG DAN ALOKASI DANA LEMBANG
SETIAP LEMBANG

RINCIAN ALOKASI DANA LEMBANG SETIAP

LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

No.	KECAMATAN/ LEMBANG	ALOKASI DASAR (75%)	ALOKASI FORMULA (25%)	JUMLAH (Rp.)
I	MAKALE			
	1. Lembang Lea	383.375.000		
II	SALUPUTTI			
	1. Lembang Batu Tiakka'	383.375.000		
	2. Lembang Ra'bung	383.375.000		
	3. Lembang Ratte Talonge'	383.375.000		
	4. Lembang Salu	383.375.000		
	5. Lembang Sa'tandung	383.375.000		
	6. Lembang Salu Boronan	383.375.000		
	7. Lembang Rea Tulak Langi'	383.375.000		
	8. Lembang Salu Tandung	383.375.000		
III	BITTUANG			
	1. Lembang Bau	383.375.000		
	2. Lembang Balla	383.375.000		
	3. Lembang Burasia	383.375.000		
	4. Lembang Buttu Limbong	383.375.000		
	5. Lembang Kole Palian	383.375.000		
	6. Lembang Pali	383.375.000		
	7. Lembang Patongloan	383.375.000		
	8. Lembang Le'tek	383.375.000		
	9. Lembang Kandua	383.375.000		
	10. Lembang Sandana	383.375.000		
	11. Lembang Sasak	383.375.000		
	12. Lembang Tiroan	383.375.000		
	13. Lembang Rembo'-rembo'	383.375.000		
	14. Lembang Se'seng	383.375.000		
IV	BONGGAKARADENG			
	1. Lembang Mappa'	383.375.000		
	2. Lembang Bau Selatan	383.375.000		
	3. Lembang Poton	383.375.000		
	4. Lembang Buakayu	383.375.000		
	5. Lembang Bau	383.375.000		
V	SIMBUANG			
	1. Lembang Simbuang Batutallu	383.375.000		
	2. Lembang Puangbembe Mesakada	383.375.000		
	3. Lembang Pongbembe	383.375.000		
	4. Lembang Makkodo	383.375.000		
	5. Lembang Simbuang	383.375.000		
VI	RANTETAYO			
	1. Lembang Tapparan Utara	383.375.000		
	2. Lembang Tonglo	383.375.000		
	3. Lembang Madandan	383.375.000		
VII	MENKENDEK			
	1. Lembang Uluway	383.375.000		
	2. Lembang Buntu Datu	383.375.000		
	3. Lembang Palipu	383.375.000		
	4. Lembang Pakala	383.375.000		
	5. Lembang Pa'tengko	383.375.000		
	6. Lembang Ke'pe' Tinoring	383.375.000		
	7. Lembang Randanan	383.375.000		
	8. Lembang Buntu Tangti	383.375.000		
	9. Lembang Rantedada	383.375.000		
	10. Lembang Uluway Barat	383.375.000		
	11. Lembang Simbuang	383.375.000		

	12.	Lembang Gasing	383.375.000		
	13.	Lembang Marinding	383.375.000		
VIII		SANGALLA			
	1.	Lembang Turunan	383.375.000		
	2.	Lembang Bulian Massa'bu'	383.375.000		
	3.	Lembang Kaero	383.375.000		
IX		GANDANGBATU SILLANAN			
	1.	Lembang Garassik	383.375.000		
	2.	Lembang Perindingan	383.375.000		
	3.	Lembang Pemanukan	383.375.000		
	4.	Lembang Betteng Deata	383.375.000		
	5.	Lembang Buntu Tabang	383.375.000		
	6.	Lembang Sillanan	383.375.000		
	7.	Lembang Gandangbatu	383.375.000		
	8.	Lembang Buntu Limbong	383.375.000		
	9.	Lembang Kaduaja	383.375.000		
X		REMBON			
	1.	Lembang Buri'	383.375.000		
	2.	Lembang Limbong	383.375.000		
	3.	Lembang Sarapeang	383.375.000		
	4.	Lembang To' Pao	383.375.000		
	5.	Lembang Kayuosing	383.375.000		
	6.	Lembang Maroson	383.375.000		
	7.	Lembang Ullin	383.375.000		
	8.	Lembang Banga	383.375.000		
	9.	Lembang Palesan	383.375.000		
	10.	Lembang Batusura'	383.375.000		
	11.	Lembang Bua' Tarrung	383.375.000		
XI		MAKALE SELATAN			
	1.	Lembang Randan Batu	383.375.000		
	2.	Lembang Pa'buaran	383.375.000		
	3.	Lembang Patekke	383.375.000		
	4.	Lembang Bo'ne Buntu Sisong	383.375.000		
XII		SANGALLA SELATAN			
	1.	Lembang Raru Sibunuan	383.375.000		
	2.	Lembang Batualu Selatan	383.375.000		
	3.	Lembang Batualu	383.375.000		
	4.	Lembang Tokesan	383.375.000		
XIII		SANGALLA UTARA			
	1.	Lembang Rantela'bi' Kambisa	383.375.000		
	2.	Lembang Saluallo	383.375.000		
	3.	Lembang Leatung Matallo	383.375.000		
	4.	Lembang Tumbang Datu	383.375.000		
XIV		MALIMBONG BALEPE			
	1.	Lembang Kole Sawangan	383.375.000		
	2.	Lembang Leppan	383.375.000		
	3.	Lembang Kole Barebatu	383.375.000		
	4.	Lembang Lemo Menduruk	383.375.000		
	5.	Lembang Balepe'	383.375.000		
XV		MAPPAK			
	1.	Lembang Butang	383.375.000		
	2.	Lembang Sangpeparikan	383.375.000		
	3.	Lembang Miallo	383.375.000		
	4.	Lembang Tanete	383.375.000		
	5.	Lembang Dewata	383.375.000		
XVI		KURRA			
	1.	Lembang Rante Limbong	383.375.000		
	2.	Lembang Bambalu	383.375.000		
	3.	Lembang Lipungan Tanete	383.375.000		

	4.	Lembang Limbong Sangpolo	383.375.000		
	5.	Lembang Maroson	383.375.000		
XVII		MASANDA			
	1.	Lembang Paku	383.375.000		
	2.	Lembang Belau	383.375.000		
	3.	Lembang Sese Salu	383.375.000		
	4.	Lembang Podingao'	383.375.000		
	5.	Lembang Ratte	383.375.000		
	6.	Lembang Belau Utara	383.375.000		
	7.	Lembang Kadundung	383.375.000		
	8.	Lembang Paliorong	383.375.000		
XVIII		RANO			
	1.	Lembang Rano Timur	383.375.000		
	2.	Lembang Rumandan	383.375.000		
	3.	Lembang Rano Tengah	383.375.000		
	4.	Lembang Rano Utara	383.375.000		
	5.	Lembang Rano	383.375.000		
		TOTAL			

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

